

BAB V

PENUTUP

1.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan dalam bab IV, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

- 5.1.1 Posisi Baitul Maal Wa Tamwil disini bukan sebagai penjual murni yang menyediakan barang kebutuhan nasabah sebelum melakukan akad Bai' Bitsaman Ajil kepada nasabah melainkan sebagai lembaga pembiayaan yang menyediakan dana bagi nasabah dengan menambahkan akad wakalah didalamnya.
- 5.1.2 Mekanisme perhitungan angsuran dilakukan dengan cara mencicil sesuai kesepakatan kedua belah pihak dengan jumlah angsuran disesuaikan dengan kemampuan calon nasabah dengan sistem margin keuntungan flat untuk angsuran perbulan/mingguan dan margin keuntungan anuitas untuk angsuran musiman.

5.2 Saran

Sebagai penutup peneliti memberikan saran-saran kepada pihak-pihak yang terkait:

5.2.1 BMT Nurul Iman Bungi

Pihak BMT memberkan kuasa yang jelas dalam pembelian barang, hal ini dilakukan untuk mengurangi resiko atas penyalahgunaan pembiayaan yang diberikan kepada nasabah, takutnya barang yang dibeli nasabah adalah barang yang tidak halal, karena pada hakekatnya barang yang diperjual-belikan dalam pembiayaan Ba'i Bitsaman Ajil harus sesuai dan tidak dilarang syariat islam.

5.2.2 Bagi calon nasabah

Hendaknya nasabah memberikan bukti pembelian barang kepada BMT setelah membeli barang yang di butuhkan dari suplier sebagai lampiran untuk pembiayaan yang dilakukan di BMT, ini dilakukan semata-mata untuk mengurangi resiko penyalahgunaan pembiayaan yang diberikan kepada nasabah.

5.2.3 Bagi Peneliti

Saran yang diberikan untuk peneliti yang akan datang agar penelitian ini dapat terus berkembang dengan menambah aspek-aspek yang lain yang belum diulas pada penelitian ini yang nantinya bisa bermanfaat oleh perusahaan.

